

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN
KODE ETIK JAKSA DALAM MENJALANKAN
PROFESI**



NIZAM USMAN

17300063

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN
KODE ETIK JAKSA DALAM MENJALANKAN
PROFESI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NIZAM USMAN
NPM: 17300063

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN
KODE ETIK JAKSA DALAM MENJALANKAN
PROFESI SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NIZAM USMAN
NPM: 17300063

SURABAYA, 24 JUNI 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN
KODE ETIK JAKSA DALAM MENJALANKAN
PROFESI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:


OLEH:

NIZAM USMAN
NPM: 17300063

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JUNI 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.
3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapakan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK JAKSA DALAM MENJALANKAN PROFESI**" dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan, segala petunjuk, saran, kritik serta bimbingan selalu penulis harapkan.

Selanjutnya dengan kerendahan hati, mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT- KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi utama yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan suka cita

meluangkan waktu untuk dapat memberi saran, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat serta senantiasa membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Supardi, S.H selaku Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama perkuliahan.
6. Ayah Sugiarto dan Ibu Nur Rachmawati tercinta yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti.
7. kakak-kakak tercinta yang telah memberikan dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

Untuk rekan-rekan seperjuangan yang membantu dan menghibur serta memberikan semangat, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rekan-rekan terima kasih telah memberi bantuan semangat untuk saya dan memberikan motivasi disaat membutuhkan hal tersebut.
2. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung serta memberi semangat kepada penulis. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis sendiri.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan pengetahuan sebagaimana yang diharapkan. Amien.

Wassalamualikum Wr. Wb

Surabaya, 24 Juni 2021

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nizam".

Nizam Usman

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nizam Usman
Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 24 September 1999
Alamat : Jl. Petemon III no 51B, Surabaya
No. Telp (HP) : 081222444305
Email : nijamsuman@gmail.com
NPM : 17300063

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK JAKSA DALAM MENJALANKAN PROFESI**" adalah hasil pemikiran saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan di media, baik majalah ataupun jurnal ilmiah serta bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata dalam skripsi ini ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi

Surabaya, 24 Juni 2021

Yang menyatakan



Nizam Usman

ABSTRACT

This research is entitled "Accountability for Prosecutors Who Violate the Code of Ethics" which is based on the existence of absentee land ownership by the community. This research has the first objective, namely to determine the legal certainty of ownership of land objects obtained through the sale and purchase of absentees and the second objective is to determine the implementation of the law in completing the process of buying and selling former owners of agricultural land in an absentee manner.

The method used in this research is the normative method with a case approach, a method that conducts research on laws and regulations as well as literature related to the subject matter of this research.

Based on the results of this study, law enforcement against law enforcers needs to be improved and there needs to be heavier sanctions in order to minimize the existence of law enforcers who violate the law. Sanctions and punishments given to law enforcers who violate the law, especially the Pinangki Attorney, can be said to be severe because in addition to receiving sanctions from the organization, namely disrespectful dismissal, Attorney Pinangki also receives criminal sanctions.

Keywords: Accountability, Attorney, Pinangki

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Menjalankan Profesi” yang dilatar belakangi adanya kasus Djoko Chandra atas kasus Bank Bali. Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui penegakan kode etik terhadap Jaksa Pinangki dan tujuan yang kedua untuk mengetahui penyelesaian kasus pelanggaran kode etik Jaksa Pinangki.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif dengan pendekatan kasus, metode yang melakukan penelitian terhadap peraturan perundang – undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penegakan hukum terhadap penegak hukum perlu ditingkatkan dan perlu adanya sanksi yang lebih berat agar meminimalisir adanya penegak hukum yang melanggar hukum. Sanksi dan hukuman yang diberikan kepada penegak hukum yang melanggar hukum khususnya Jaksa Pinangki, dapat dikatakan berat karena selain mendapatkan sanksi dari organisasi yaitu pemberhentian secara tidak hormat, Jaksa Pinangki juga mendapat sanksi pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Jaksa, Pinangki

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Teori	9
E. Metode Penelitian.....	13
F. Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II FAKTA HUKUM TERHADAP JAKSA PINANGKI	
A. Jaksa	20
B. Kode Etik Jaksa.....	21
C.Kasus Pelanggaran Kode Etik Jaksa	28
D. Analisa Kasus Jaksa Pinangki	31
E. Implikasinya Terhadap Kasus Djoko Chandra.....	36
F. Penegakan Kode Etik Terhadap Jaksa Pinangki.....	38
G. Tata Cara Penyelesaian Kasus Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung	

Republik Indonesia	44
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KASUS PELANGGARAN KODE	
ETIK JAKSA PINANGKI	50
A. Pertanggungjawaban Jaksa Dalam Pelanggaran Kode Etik.....	50
B. Pertanggungjawaban Jaksa Pinangki dalam hukum pidana.....	55
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR BACAAN	